



**PELAKSANAAN AKAD HAWALAH BIL UJRAH PADA KOPERASI  
TUAH SEPAKAT**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh :

**RIZKA LESTARI TELAUMBANUA**  
**NIM. 1730401128**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATANGAS  
1442 H/ 2021 M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rizka Lestari Telaumbanua  
Nim : 1730401128  
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga/09 Mei 2000  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Pelaksanaan Akad Hawalah Bil Ujrah pada Koperasi Tuah Sepakat**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 April 2021

Saya yang Menyatakan



**Rizka Lestari Telaumbanua**

**NIM. 1730401128**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Proposal Skripsi atas Nama **Rizka Lestari Telaumbanua** Nim: **1730401128** dengan judul: "**PELAKSANAAN AKAD HAWALAH BIL UJRAH PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) TUAH SEPAKAT**" memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke seminar.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 30 Desember 2020

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Pembimbing**



Widi Nopiardo, MA  
NIP. 198611282015031007



Dr. H. Rizal, M.Ag  
NIP. 197310072002121001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

**Batusangkar**





Dr. H. Rizal, M.Ag  
NIP. 197310072002121001

#### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Lestari Telaumbanua, NIM 1730401128, judul: "PELAKSAAN AKAD HAWALAH BIL UJRAH PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) TUAH SEPAKAT", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batangas yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya :

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Rizal M.Ag., CRP 197310072002121001	Ketua Sidang		3 Agustus 2021
2	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag 195812071986032001	Anggota I		3 Agustus 2021
3	Husni Shabri, M.Si -	Anggota II		30 Juli 2021

Batangas, 30 Juli 2021  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Batangas

  
**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP®**  
NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**Rizka Lestari Telaumbanua Nim. 1730401128**, Judul Skripsi “**Pelaksanaan Akad Hawalah Bil Ujrah pada Koperasi Tuah Sepakat**” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun ajaran 2021.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan proses pengajuan dan pembuatan akad hawalah bil ujrah serta menganalisis akad hawalah bil ujrah pada KPN Tuah Sepakat berdasarkan fatwa DSN. Jenis Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis pendekatan *kualitatif* yang menggambarkan tentang pelaksanaan akad hawalah bil ujrah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Sepakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad hawalah bil ujrah pada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat dimulai dari nasabah yang mengajukan permohonan dengan menginput data langsung ke koperasi tanpa mengisi formulir hal ini dikarenakan data anggota sudah ada pada pihak koperasi. Kemudian setelah menginput data, nasabah mengambil struk sisa utangnya yang akan dibayarkan oleh koperasi nantinya kepada bank. Setelah itu barulah pihak koperasi sendiri yang akan memprosesnya, dan berbagai macam syarat-syarat dijelaskan secara mendetail dan transparan kepada nasabah pada saat perjanjian akad dilaksanakan. Berdasarkan fatwa DSN, hal-hal yang sesuai dengan Fatwa DSN yaitu hawalah bil ujrah dilakukan berdasarkan keinginan dari pihak anggota tanpa adanya unsur paksaan dari pihak koperasi. Hawalah dilakukan dimana koperasi tidak memiliki piutang kepada bank. Hawalah bil ujrah juga dilakukan dengan pengenaan ujrah/ *fee*, serta jumlah utangnya jelas baik dalam nominal, kadar penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruknya. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN itu dikarenakan pemahaman dari karyawan yang tidak begitu spesifik mengingat selama ini kegiatan koperasi yang konvensional waktu itu.

***Kata kunci: Pelaksanaan, Hawalah Bil Ujrah, Koperasi***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Hawalah .....	9
1. Pengertian Hawalah .....	9
2. Rukun dan Syarat Hawalah.....	11
3. Jenis-jenis Hawalah .....	13
4. Berakhirnya Akad Hawalah.....	14
B. Ujrah .....	15
1. Pengertian Ujrah .....	15
2. Dasar Hukum Ujrah .....	16
3. Rukun dan Syarat Ujrah.....	17
4. Berakhirnya Ujrah.....	20
C. Hawalah Bil Ujrah .....	21
D. Koperasi.....	23
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	23
2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah .....	25

3. Prinsip Koperasi Syariah .....	29
4. Tujuan Koperasi Syariah .....	32
5. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah.....	33
E. Kajian Penelitian yang Relevan.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	36
C. Instrumen Penelitian.....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Teknik Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Sejarah Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat.....	40
2. Bagan Struktur organisasi KPN Tuah Sepakat.....	41
3. Visi dan Misi.....	45
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan .....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1 (Prosedur Hawalah Bil Ujrah).....	5
Gambar 4. 1 <i>Struktur Organisasi dan Unit Usaha KPN Tuah Sepakat Tahun 2019</i> .....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia tidak lepas dari muamalah yang dapat mempermudah kehidupan manusia sebagaimana tujuan utama syariah. Kegiatan muamalah ini harus sesuai dengan ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia, seperti maysir, gharar dan riba. (Wahyudi, 2012, p. 281)

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan luput untuk meminta bantuan orang lain agar kebutuhan masing-masing individu dapat terpenuhi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah saling pinjam-meminjamkan atau berutang antara satu dan lainnya.

Islam mewajibkan untuk segera melunasi utang yang telah jatuh tempo bagi yang mampu, karena menunda pembayaran utang yang telah jatuh tempo bagi orang yang mampu adalah perbuatan dzalim dan pelakunya berhak mendapatkan sanksi. Namun ketika orang yang berutang memang belum mampu, Islam memberi beberapa solusi kepadanya, di antaranya dengan mengalihkan utang itu kepada pihak lain. Transaksi pengalihan utang itu disebut dengan Hawalah. Dewasa ini, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hawalah bukan hanya orang-perorang, tetapi juga bisa melibatkan nama perusahaan tertentu atau badan hukum. (Khoirudin, 2016, p. 3)

Dalam fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung. Karena itu diperbolehkan untuk memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan *Hawalah*. (Yuswalina, 2013, p. 397)

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi

tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang). (Umam, 2016, p. 156). Terkait hal ini orang yang berhutang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain. Hal ini juga berlaku pada orang yang berpiutang dapat mengalihkan piutangnya kepada pihak lain. (Antonio, 2001, p. 124)

Hawalah merupakan akad pelengkap dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Hawalah adalah salah satu akad yang tergolong kepada akad *tabarru'* yaitu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dan murni hanya mengharapkan *ridha* dan pahala dari Allah SWT. tidak ada unsur mencari *return* atau pun motif yang dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitous contract*). Dalam akad *tabarru'* segala macam perjanjian berkaitan dengan *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada dasarnya transaksi tersebut bukan transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan komersil. Pihak yang berbuat kebaikan tidak diperbolehkan mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT. bukan dari manusia. Akan tetapi pihak yang berbuat kebaikan tersebut (lembaga keuangan) boleh meminta biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* (*cover the cost*) kepada nasabah (*counterpart*). Namun pengambilan laba tidak boleh dilakukan sedikit pun dari akad *tabarru'* tersebut.

Dalam mazhab Hanafi, hawalah dibagi menjadi dua: pertama, hawalah muqayyadah, yaitu hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih*. Kedua, hawalah muthlaqah, yaitu hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*. Kemudian dari hawalah muthlaqah inilah, Dewan Syariah Nasional (DSN) merumuskan model hawalah bil ujah dan melegalkannya untuk dipraktikkan di LKS Indonesia. disebutkan dalam fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah, bahwa hawalah bil ujah adalah hawalah yang berlaku pada hawalah muthlaqah dengan pengenaan ujah/fee. Dalam kontrak hawalah tersebut, *muhal 'alaih*

boleh menerima ujah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*. (Khoirudin, 2016, p. 4)

Salah satu lembaga keuangan mikro non bank yang menerapkan kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk akad hawalah bil ujah adalah Koperasi. Koperasi menurut G. Kartasaputra adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. (Kartasaputra, 2001, p. 1)

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasar asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. (Kasmir, 2010, p. 287)

Dalam pelaksanaan akad hawalah bil ujah, sudah sewajarnya koperasi yang mempunyai akad ini melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan itu, tercapainya gerakan ekonomi islam jauh dari riba, gharar dan maisir. Serta tercapainya tujuan koperasi yang mensejahterakan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Sama halnya dengan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat yang harus melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah mulai dari produk-produk dan jasa penghimpunan dan penyaluran dana dalam melakukan pembiayaan maupun investasi untuk kesejahteraan bersama anggotanya.

Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat (KPN-TS) yang berdiri semenjak 17 Maret 1980 dengan Badan Hukum No: 1206/ BH/ XVII. Melalui Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2019, KPN-TS bersepakat untuk beralih menjadi Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Ada beberapa poin penting yang mendorong KPN-TS bertekad

menjadi Koperasi Syariah, yakni untuk menjalankan Syariat Islam, mendukung landasan Tanah Datar sebagai daerah ABS-SBK, kemudian karena keinginan anggota, serta arahan para petinggi dan pihak lainnya.


Sesuai tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota, maka keinginan baik ini tentu harus diwujudkan. Walaupun dalam kondisi Covid-19 pengurus KPN-TS tetap berusaha untuk melangkah ke arah itu. Sehingga pada bulan Juni 2020 akhirnya Koperasi Pegawai Negeri Tuah sepakat resmi menjadi Koperasi Syariah.

Setelah beranjak menjadi koperasi syariah, KPN-TS yang merupakan USPPS mempunyai beberapa produk, yaitu ada produk Simpan pinjam yang dibagi menjadi beberapa jenis, produk pembiayaan dibagi juga beberapa jenisnya, produk lainnya seperti pengelolaan ZISWAF (Baitul Maal) yang singkatan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, dan produk terakhir adalah Pinjaman Murni atau Qodrul Hasan. Kemudian dalam bentuk produk jasa KPN-TS memberikan pelayanan dalam bentuk akad Hawalah Bil Ujrah atau lebih dikenal dengan pengalihan utang dengan pengenaan ujarah/upah. Untuk itu, penulis lebih tertarik dalam produk jasa hawalah bil ujarah ini sebagai penelitian penulis nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Masni Yuletri selaku Kepala Bagian Perekonomian di Tanah Datar dan juga sebagai Ketua KPN Tuah Sepakat dan Ibu Susi selaku Karyawan di KPN Tuah Sepakat jumlah anggota yang telah mempergunakan akad hawalah bil ujarah ini ada 5 orang, dan kalau dilihat dari jumlahnya akad ini masih minim penggunaannya, ini terjadi karena KPN-TS baru 6 bulan beralih ke syariah, serta ditengah suasana Covid-19 para nasabah kurang dalam melakukan transaksi. Hampir 6 bulan berjalan tetapi yang menggunakan akad ini kalah jauh dari anggota yang menggunakan produk lain. Kalau dilihat dari sisi manfaat, hawalah bil ujarah ini sangat membantu anggota yang kesulitan dalam membayar hutangnya dalam jangka pendek dan membantu masyarakat yang kewalahan dalam perekonomian apalagi dimasa pandemi

ini. Tetapi pada kenyataannya akad hawalah ini baru digunakan oleh anggota berjumlah 5 orang.

Kemudian dari wawancara dengan Ibu Masni Yuletri tersebut bahwa terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaan akad hawalah bil ujah, yang mana perbedaan mekanisme ini tidak datang dari KPN Tuah Sepakat itu sendiri melainkan pada bank terkait atau bank yang akan menerima pelunasan hutang. Pihak bank sendiri yang menginginkan agar uang yang akan dibayar itu melalui rekening nasabahnya bukan rekening koperasi tuah sepakat. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan sistem pada bank yang ada. Secara konsep tentu ada perbedaan antara teori dan praktek di lapangan. Sebagaimana pada teorinya koperasi sendirilah yang akan membayarnya kepada bank, karena nasabah telah mengalihkannya kepada koperasi. Tetapi dalam prakteknya dilapangan nasabah sendirilah yang membayarnya melalui rekeningnya sendiri. Dengan itu terdapat penambahan akad yang terjadi yaitu adanya akad Wakalah atau akad yang diwakilkan untuk membayar hutang tersebut. Serta apabila uang tersebut diberikan dulu ke rekening nasabah, ini bisa memberikan peluang kepada nasabah yang curang atau tidak jujur untuk memakai uang tersebut, maka timbullah *moral hazard* karena perilaku nasabah. Untuk memperjelasnya lihat gambar berikut:



**Gambar1. 1**  
**(Prosedur Hawalah Bil Ujah)**

Keterangan:

1. Nasabah berhutang kepada Bank.
2. Nasabah mengalihkan hutangnya kepada KPN-TS.
3. KPN-TS membayar hutang yang dialihkan nasabah kepadanya kepada bank.
4. KPN-TS memberikan uang kepada nasabah untuk membayarnya kepada bank (wakalah).
5. Nasabah membayar hutangnya ke bank melalui rekeningnya.

Penjelasan:

Dari skema diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad hawalah bil ujah yang sebenarnya sesuai dengan teori dan Fatwa DSN yaitu pada nomor 1, 2 dan 3. Tetapi yang terjadi dalam prakteknya dilapangan adanya penambahan transaksi 4 dan 5 serta penambahan akad Wakalah.

Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut masalah yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD HAWALAH BIL UJRAH PADA KPN TUAH SEPAKAT”**.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat difokuskan masalah yang akan penulis teliti yaitu: **“Pelaksanaan akad Hawalah bil Ujah pada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat”**.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka selanjutnya peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pengajuan dan pembuatan akad hawalah bil ujah di KPN Tuah Sepakat?
2. Apakah akad hawalah bil ujah pada KPN Tuah Sepakat sesuai dengan Fatwa DSN?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan proses pengajuan dan pembuatan akad hawalah bil ujah di KPN Tuah Sepakat.
2. Menjelaskan apakah akad hawalah bil ujah pada KPN Tuah Sepakat sesuai dengan Fatwa DSN.

#### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Akademisi**

Untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang koperasi syariah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar tentang Pelaksanaan Akad Hawalah bil Ujah.

##### **2. Kegunaan Praktisi**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak Koperasi Syariah khususnya KPN Tuah Sepakat untuk mengetahui kesesuaian praktik hawalah bil ujah dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna meningkatkan strategi kesyariahan sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsep syariah.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk lebih memudahkan pemahaman judul dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami masalah yang penulis maksud, maka perlu

penulis uraikan secara singkat istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ***“Pelaksanaan Akad Hawalah Bil Ujrah Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Sepakat”*** adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (Sugiyono Dendy dan Meity, 2008, p. 798). Sedangkan akad berdasarkan sudut pandang ilmu fiqh, akad diartikan sebagai pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. “Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat”. (Gemala Dewi, 2006, p. 132)

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal ‘alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang). (Umam, 2016, p. 156). Hawalah bil ujarah adalah hawalah yang berlaku pada hawalah muthlaqah dengan pengenaan ujarah/fee. Dalam kontrak hawalah tersebut, *muhal ‘alaih* boleh menerima ujarah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*. (Khoirudin, 2016, p. 4)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam hal ini pihak antara pegawai/nasabah terhadap instansi/koperasi dalam pengalihan utang dengan pengenaan ujarah/fee pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Sepakat.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hawalah

#### 1. Pengertian Hawalah

Menurut bahasa, kata “*al-hawalah*” berasal dari kata “*at-tahawwul*” yang berarti “*alintiqa*” (pemindahan/pengalihan). Orang Arab biasa mengatakan, “*Hala ‘anil’ahdi*” yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*al-hawalah*”, menurut bahasa adalah Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. (Maryam, 2018, p. 33)

Secara etimologi, *al-hawalah* berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak. Sedangkan secara terminologi *al-hawalah* didefinisikan dengan Pemindahan kewajiban membayar utang dari orang membayar utang (*al-Muhal*) kepada orang yang berutang lainnya (*al-Muhal ‘alaih*). (Haroen, 2007, p. 221)

Sedangkan pengertian hawalah secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Idris Ahmad, hawalah adalah semacam akad (*ijab qabul*) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain. Dimana orang lain itu mempunyai utang kepada yang memindahkan. (Maryam, 2018, p. 33)
- b. Menurut *Fuqaha* bahwa hawalah (perpindahan utang) merupakan suatu muamalah yang memandang persetujuan dari kedua belah pihak. (Rusyd, 2002, p. 3)
- c. Menurut Zainul Arifin yang di kutip dalam buku Abdul Ghofur Anshori. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang member utang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak yang menerima tambahan (*muhal ‘alaih*). (Anshari, 2007, p. 146)

- d. Menurut Hanafiyah yang dimaksud hawalah adalah memindahkan beban utang dari tanggung jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada tanggung jawab *muhal 'alaih* (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula). (Maryam, 2018, p. 34)
- e. Menurut Maliki, Syafi'I dan Hanbali hawalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. (Ahmad, 1986, p. 47)

Pada prinsipnya akad hawalah difungsikan untuk menyediakan dana sebagai pengganti pembayaran utang yang timbul sehingga bisnis pemilik utang/usaha tetap berjalan. Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan dengan menggunakan akad hawalah didasarkan atas hukum *ta'awun* (saling tolong menolong) untuk menciptakan kemaslahatan. Hawalah dikenal dengan istilah *factoring* atau anjak piutang yaitu sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hawalah adalah pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang). Gambaran sederhananya adalah si A (*muhal*) member pinjaman kepada si B (*muhil*), sedangkan si B masih mempunyai piutang pada si C (*muhal 'alaih*). Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. dengan demikian, si C yang harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C sebelumnya yang ada pada si B dianggap selesai. (Antonio, 2001, p. 126)

Dengan demikian dalam prakteknya akad hawalah dalam koperasi syariah terdiri dari tiga pihak, yaitu: Koperasi sebagai faktor (*muhal*

'*alaih*), Nasabah selaku klien (*muhil*) dan Customer sebagai pihak yang memiliki utang.

## 2. Rukun dan Syarat Hawalah

### a. Rukun Hawalah

Menurut mazhab Hanafi, rukun hawalah hanya *ijab* (pernyataan melakukan hawalah) dari pihak pertama, dan *qabul* (pernyataan menerima hawalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali rukun hawalah ada enam yaitu:

- 1) *Muhil* yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang.
- 2) *Muhal* atau *Muhtal* yakni orang berpiutang kepada *Muhil*.
- 3) *muhal 'alaih* yakni orang yang berutang kepada *Muhil* dan wajib membayar utang kepada *Muhtal*.
- 4) Ada utang pihak pertama pada pihak kedua, *Muhal bih* yakni utang *Muhil* kepada *Muhtal*.
- 5) Ada utang pihak ketiga kepada pihak pertama, utang *Muhal 'alaih* kepada *Muhil*.
- 6) Ada *Sighoh* (pernyataan hawalah).

Penjelasan, umpama A (*Muhil*) berutang dengan B (*Muhal*) dan A berpiutang dengan C (*Muhal 'alaih*), jadi A adalah orang yang berutang dan berpiutang, B hanya berpiutang dan C hanya berutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar utangnya kepada B, setelah terjadi akad hawalah, terlepaslah A dari utangnya kepada B, dan C tidak berutang dengan A, tetapi utangnya kepada A, telah berpindah kepada B berarti C harus membayar utangnya itu kepada B tidak lagi kepada A.

### b. Syarat-syarat Hawalah

Syarat hawalah ini berkaitan dengan *Muhil*, *Muhal* *Muhal 'alaih* dan *Muhal bih* (hutang yang dipindahkan).

- 1) Syarat *Muhil* (Pemindah Utang)

- a) Berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. Hawalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak karena tidak mampu atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum.
- b) Kerelaan *Muhil*. Ini disebabkan karena hawalah mengandung pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Ibn Kamal berkata dalam al-Idah bahwa syarat kerelaan pemindah utang diperlukan ketika berlaku tuntutan.

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafii'ah berpendapat bahwa kerelaan *muhil* (orang yang menerima pindahan) adalah hal yang wajib dalam hawalah karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada orang yang lainnya tanpa kerelaan. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda. Hanbalin lah berpendapat bahwa jika *muhil 'alaih* (orang yang berutang kepada *muhil*) itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, *muhil* (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadits yang telah disebutkan di atas.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban *muhil* untuk menerima hawalah adalah karena *muhil 'alaih* kondisinya berbeda-beda, ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika *muhil 'alaih* mudah dan cepat membayar utangnya, dapat dikatakan bahwa *muhil* wajib menerima hawalah. Namun jika *muhil 'alaih* termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar utangnya, semua ulama berpendapat *muhil* tidak wajib menerima hawalah. (Maryam, 2018, pp. 36-38)

2) Syarat *Muhal* (Pemiutang Asal)

- a) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak
- b) Kerelaan dari *Muhal*
- c) Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majlis akad.

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan *Muhal 'alaih*. Di samping itu, hak ada pada *muhil* dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

3) Syarat *Muhal 'alaih* (Penerima Pindah Utang)

- a) Berakal dan baligh
- b) Kerelaan
- c) Penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad

4) Syarat *Muhal bih* (Utang)

- a) Ia hendaklah utang yang berlaku pada pemiutang dan pemindah utang. Sekiranya ia bukan utang, kedudukan akadnya menjadi perwakilan. Implikasinya, hawalah dalam bentuk barang yang ada tidak sah, karena ia tidak sabit dalam tanggungan.
- b) Utang tersebut hendaklah berbentuk utang lazim. Utang yang tidak lazim tidak sah dipindahkan, seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh hamba makatab (hamba yang dibenarkan menebus diri dengan bayaran), karena utangnya tidak boleh dianggap sebagai utang lazim. Setiap utang yang tidak sah untuk tujuan jaminan, ia tidak sah juga untuk dipindah-pindahkan.

(Maryam, 2018, pp. 38-40)

### 3. Jenis-jenis Hawalah

a. Hawalah Muthlaqoh

Hawalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada orang pertama . jika A berutang kepada B dan A

mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan utang piutang kepada B, maka hawalah ini disebut Muthlaqoh. Ini hanya dalam mazhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hawalah ini sebagai kafalah.

b. Hawalah Muqoyyadah

Hawalah Muqoyyadah terjadi jika *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhal* kepada *muhal* 'alaih karena yang terakhir punya utang kepada *muhal*. Inilah hawalah yang boleh berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ditinjau dari segi obyeknya hawalah dibagi dua, yaitu:

a. Hawalah *Haq*

Hawalah *Haq* adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhil* adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi utang yang lain sedangkan orang yang berutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai utang kepada piutang B.

b. Hawalah *Dayn*

Hawalah ini adalah pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Ini berbeda dari ahwalah *haq*. Pada hakikatnya hawalah *dayn* sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan terdahulu. (Maryam, 2018, pp. 40-41)

#### 4. Berakhirnya Akad Hawalah

Akad hawalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini:

- a. Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hawalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak penagihan dari *muhal* akan kembali lagi kepada *muhil*.

- b. Hilangnya hak *muhal 'alaih* karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hawalah sementara *muhal* tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
- c. Jika *muhal 'alaih* telah melaksanakan kewajibannya kepada *muhal*. Ini berarti akad hawalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- d. Meninggalnya *muhal* sementara *muhal 'alaih* mewarisi harta hawalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hawalah muqoyyadah, maka berakhir sudah akad hawalah itu menurut mazhab Hanafi.
- e. Jika *muhal* menghibahkan atau menyedekahkan harta hawalah kepada *muhal 'alaih* dan ia menerima hibah tersebut.
- f. Jika *muhal* menghapusbukukan kewajiban membayar utang kepada *muhal 'alaih*. (Hasan, 2004, p. 225)

## **B. Ujrah**

### **1. Pengertian Ujrah**

Ujrah berasal dari bahasa Arab yang berarti upah atau imbalan. Pada tataran praktiknya, ujrah dapat dipahami sebagai konsep keuntungan yang diterapkan dalam praktik akad penukaran manfaat barang atau jasa. (Ahmad Zuhri Kalam, 2020, p. 41)

Menurut Hanafiah Ujrah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas Ujrah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep ujrah atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan

dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai ujah yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis nabi.

## 2. Dasar Hukum Ujah

a. Al-Baqarah [2]: 233: tentang izin terhadap seorang suami memberi imbalan (upah) materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

b. At-Thalaq [65]: 6:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

c. Al-Qashash [28]: 26:

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*

d. Ijma’

Landasan ijma’nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berpendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.

e. As-Sunah: HR. Ibnu Majah al-Thabrani dan al-Tirmidzi

*“Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.*

f. As-Sunah: HR. Ibnu Majah no. 2164

*“Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. pernah berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya”.*

### 3. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Rukun Ujrah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berkad, barang yang menjadi objek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

- 1) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut criteria, realita dan syara’.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diaramkan.
- 6) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
- 7) Wujud upah juga harus jelas.

8) Waktu pembayaran upah harus jelas.

Jumhur ulama memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:

1) *Aqid/ pelaku akad (al-mu'jir dan al-musta'jir*

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.

2) *Ma'qud alaih* (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu: barang tersebut dapat diserahkan, barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya, manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan), dan barang kekal zatnya.

3) *Sighat* (ijab Kabul)

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat* akad dinyatakan dalam ijab qabul dengan suatu ketentuan: tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami, antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian dan pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

#### b. Syarat-syarat Ujrah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah sebagai berikut:

- 1) Ujrah (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian).
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunah mengenai hal mengupah adalah para *mustajir* harus memberi upah kepada *muajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *muajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *mustajir* maupun *muajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

#### **4. Berakhirnya Ujrah**

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya ujrah, yaitu:

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- b. Pembatalan akad.

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar member kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan

kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.

### C. Hawalah Bil Ujrah

1. Terkait dengan hawalah bil ujrah secara spesifik Fatwa DSN menjelaskan:
  - a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah.
  - b. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhil* sekaligus berpiutang kepada *muhil* 'alaih sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah.
  - c. Hawalah muthlaqah adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhil* 'alaih.
  - d. Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee.
  - e. Hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah.
  - f. Dalam hawalah muthlaqah, *muhil* 'alaih boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
  - g. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
  - h. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
  - i. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - j. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.

- k. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
  - l. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
  - m. LKS yang melakukan akad hawalah bil ujah boleh memberikan sebagian fee hawalah kepada shahibul mal.
  - n. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - o. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Dalil tentang hawalah bil ujah:
- a. Firman Allah SWT
    - 1) QS. Al-Maidah [5]: 1:  
*“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”*
    - 2) QS. Al-Baqarah [2]: 282:  
*“Hai orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya...”*
  - b. Hadits Nabi saw.
    - 1) Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

*“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”.*

- 2) Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi saw. bersabda:

*“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*

- 3) Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dan Ibnu Umar, Nabi saw. bersabda:

*“Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu”.*

- 4) Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw. bersabda:

*“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.*

c. Ijma’. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

d. Kaidah Fiqh:

- 1) *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

- 2) *“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”.* (MUI, 2007, pp. 1-4)

## **D. Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Tujuan koperasi syariah adalah menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral

Islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. (Idri, 2015, p. 261)

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: perorangan, yaitu orang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan Badan Hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Namun sebenarnya ada perbedaan antara KJKS/ UJKS koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat dua lembaga yang diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa At Tamwil*' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. *Baitul Maal* berarti

Lembaga Zakat dan *At-Tamwil* berarti lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi syariah saja.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari/ dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan dengan sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, namun pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan, sedangkan pada bank syariah disebut tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, sedangkan Bank Syariah di bawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya. (Sofiani, 2014, pp. 136-137)

## **2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah**

Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau *musyarakah* yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian koperasi syariah pada dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Menurut Sayyid Sabiq *Syirkah Mufawadhah* adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan :

- a. Modal masing-masing sama besar.
- b. Mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola.
- c. Masing-masing anggota beragama yang sama.
- d. Masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut. (Sabiq, 1997, p. 177)

Di dalam pasal (4) UU.No.25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pedomannya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- f. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*Fathanah*), konsisten dan konsekuen (*istiqomah*)

didalam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. (Idri, 2015, p. 262)

Peran dan fungsi koperasi syariah meliputi:

a. Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya hasil usaha koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme koperasi syariah. Penyaluran dana yang dilakukan koperasi syariah memiliki implikasi langsung kepada berkembangnya sebuah koperasi syariah.

Koperasi syariah melakukan fungsi ini terutama dalam akad pembiayaan *Mudharabah*, dimana posisi koperasi sebagai “*Agency Contract*” yaitu sebagai lembaga yang menginvestasikan dana-dana pihak lain pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian, maka koperasi syariah tidak boleh meminta imbalan sedikit pun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. Fungsi ini terlihat pada penghimpunan dana khususnya dari bentuk tabungan *Mudharabah* maupun investasi pihak lain tidak terikat. Oleh karenanya tidak sepatutnya koperasi syariah menghimpun dana yang bersifat *Mudharabah* baik tabungan maupun investasi tidak terikat jika tidak memiliki obyek usaha yang jelas dan menguntungkan.

b. Sebagai Investor

Koperasi syariah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*Al Musawamah*) dan tidak tunai (*Al Murabahah*), sewa-menyewa (*Ijarah*), kerja sama penyertaan sebagian modal (*Musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti tabungan sukarela atau

investasi pihak lain sisanya dimasukkan pada pendapatan Operasi Koperasi Syariah.

c. Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat *dhu'afa*. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*Emergency Loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengambilan pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat *dhu'afa* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah). Pinjaman *Qardhul Hasan* ini diutamakan sebagai modal bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Inilah peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari ekonomi Islam. (Siregar, 2015, pp. 239-241)

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Idri, 2015, p. 262)

Sebagai bagian dari koperasi nasional, koperasi syariah secara efektif bisa meningkatkan dan mempertinggi kualitas kehidupan umat

dan memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi sebagai soko gurunya, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi tersebut secara rinci bisa dijabarkan bahwa, koperasi syariah bisa dijadikan sebagai kekuatan ekonomi yang efektif sehingga menjadi aset nasional yang mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi disatu pihak, serta menjadi alat demokrasi ekonomi di pihak lain. Koperasi syariah merupakan sarana pengembangan usaha terutama bagi pemodal kecil. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syariah merupakan perjanjian yang dibentuk atas dasar kerelaan, dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebersamaan antar anggota dan hal ini juga dapat dilihat pada asas kekeluargaan sebagai prinsip dasar koperasi yang diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian. (Sofiani, 2014, p. 145)

### **3. Prinsip Koperasi Syariah**

Prinsip koperasi syariah terdiri dari:

- a. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
  - 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
  - 2) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
  - 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
  - 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- b. Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan kensekuen (*istiqomah*).
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- 6) Jujur, amanah, dan mandiri.
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya. (Safe'i, 2012, pp. 53-54)

Prinsip-prinsip dasar lainnya, antara lain:

- a. Larangan melakukan perbuatan *maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
- b. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
- c. Larangan *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
- d. Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
- e. Larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.

- f. Larangan *ihtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuann permainan harga.
- g. Larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syariah.

Tujuh pantangan bisnis syariah sebagaimana di atas, merupakan landasan, asas dan prinsip koperasi syariah, dan apabila koperasi syariah melanggar ketujuh prinsip tersebut maka akan kehilangan identitas atau jati dirinya. Koperasi harus meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya, karena riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal. Syariah harus diterima dan diterapkan koperasi secara keseluruhan dan bukan sepotong-potong, karena penerapan yang sepotong-potong tidak menjamin teraktualisasikannya tujuan koperasi. (Sofiani, 2014, pp. 138-139)

Pada umumnya, penyelenggaran koperasi konvensional sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berpihak pada pengembangan nasib masyarakat banyak dengan memupuk kebersamaan dan kekeluargaan. Hanya saja dalam pelaksanaan koperasi konvensional tidak sesuai dengan pelaksanaan *syirkah* yang syar'i. Sebenarnya tidak perlu menggunakan nama koperasi syariah secara sepenuhnya untuk menerapkan sistem yang halal, tetapi pelaksanaan koperasi harus mengikuti aturan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menjadikan suatu bentuk *syirkah* yang syar'i.

Jika ingin menjalankan koperasi yang sesuai dengan hukum *syirkah*, maka perlu adanya konversi bentuk koperasi yang syar'i. Dalam menyusun Anggaran Dasar (AD) harus mencantumkan syarat dalam ber-*syirkah* secara benar. Setiap anggota atau pengurus yang tergabung

dalam koperasi harus melibatkan kerja (badan) mereka, tidak hanya modal saja yang disetorkan.

Hal yang terpenting dalam melakukan *syirkah* termasuk koperasi adalah adanya sikap saling jujur antar kedua belah pihak. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kegiatan duniawi. Dalam ber-*syirkah* sangat mungkin terjadi pendzaliman antar satu sama lain, dengan adanya kejujuran akan menghindarkan segala perbuatan dzalim tersebut, termasuk perbuatan riba dalam koperasi simpan pinjam. Maka dalam ber-*syirkah* tetap diperlukan adanya kehati-hatian dan kewaspadaan. (Ropi Marlina, 2017, pp. 272-273)

#### 4. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran, berikut beberapa tujuan dari koperasi syariah

a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam:

(QS. Al Baqarah (2):168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

(QS. Al Jumu'ah (62):10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

(QS. Al Hujarat (49): 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

- c. Tujuan sistem koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Buchori, 2009, p. 18)

## 5. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kegiatan sehari-hari, maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Dalam Koperasi syariah, hal ini tidak dibenarkan karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah

untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlukan secara berbeda untuk usaha produktif misalnya, anggota akan berdagang, maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual-beli (*murabahah*). (Buchori, 2009, pp. 23-25)

#### **E. Kajian Penelitian yang Relevan**

Sejarah yang penulis ketahui pembahasan yang penulis bahas sebelum belum ada yang membahasnya. Tetapi ada beberapa tulisan ilmiah yang mendekati dengan pembahasan penulis, yaitu:

Peneliti Wulan Siti Mariyam Nim 21140433000001 mahasiswa Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang meneliti pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah.” Hasil penelitiannya bentuk akad hawalah yang diterapkan di Bank Muamalat dan BPRS Al-Saalam adalah hawalah muthlaqah dengan pengenaan ujah/fee dan tidak menerapkan hawalah muqayyadah dalam transaksi perbankan sehari-hari.”

Terdapat perbedaan antara penelitian Wulan Siti Mariyam dengan penelitian yang peneliti lakukan, dari segi masalah dan lokasinya. Penulis membahas tentang pelaksanaan akad hawalah bil ujah pada KPN Tuah Sepakat. Sedangkan Wulan Siti Mariyam membahas tentang Implementasi akad hawalah pada pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

Penelitian Eris Aprilia Nim 13109608 mahasiswa jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang meneliti pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi hawalah adalah mekanisme atau tata cara pelaksanaan.

Persamaan antara penelitian Eris Aprilia dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari segi masalahnya. Penulis membahas tentang pelaksanaan akad hawalah bil ujah pada KPN Tuah Sepakat. Sedangkan Eris Aprilia membahas tentang implementasi hawalah di BMT Kota Metro yang lebih condong kepada mekanisme atau tata cara pelaksanaan akadnya.

Tesis Muhammad Rizki Naufal, S.H Nim 16921020 mahasiswa Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang meneliti pada tahun 2018 dengan judul “Aplikasi Akad Hawalah dalam Pengambilan-Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional.” Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi akad hawalah dilakukan dengan menggunakan akad hawalah wal murabahah.

Perbedaan antara penelitian Muhammad Rizki Naufal dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari segi akad dan lokasinya. Penulis membahas tentang pelaksanaan akad hawalah bil ujah pada KPN Tuah Sepakat. Sedangkan Muhammad Rizki Naufal membahas tentang implementasi hawalah di BMT Kota Metro lebih kepada penerapan hawalah wal murabahah.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis pendekatan *kualitatif* yang menggambarkan tentang pelaksanaan akad hawalah bil ujah pada Koperasi Pegawai Negeri ( KPN) Tuah Sepakat.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memusatkan pada objek tertentu yaitu pada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat dan waktu penelitian terhitung dari bulan November sampai bulan April 2021.

**Tabel 3. 1  
Rancangan Waktu Penelitian**

Uraian	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Survey Awal	✓					
Bimbingan Proposal		✓				
Seminar Proposal			✓			
Revisi Siap Seminar			✓			
Pengumpulan data			✓	✓		
Bimbingan Skripsi				✓	✓	
Sidang Munaqasyah						✓

*Sumber: Berdasarkan hasil pengolahan penulis sendiri*

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti langsung menjadi instrumen kunci dan langsung berada di lapangan untuk meneliti dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara. Kemudian untuk instrumen pendukung dalam penelitian ini berupa perekam suara, alat tulis dan *field-notes* yang dapat digunakan untuk menunjang hasil penelitian yang peneliti lakukan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yaitu, melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pengurus, Karyawan dan Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Sepakat: Ibu Masni Yuletri selaku Ketua KPN Tuah Sepakat, Ibu Susi Sastra selaku karyawan Unit Simpan Pinjam KPN Tuah Sepakat, Bapak Syofyan selaku karyawan Unit Simpan Pinjam KPN Tuah Sepakat, Ibu Ratna Savitri selaku karyawan Unit Simpan Pinjam KPN Tuah Sepakat, Ibu Rice Novira, selaku Karyawan Unit Pertokoan dan Bapak SA (Nama Samaran) selaku Anggota KPN Tuah Sepakat.

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau dokumentasi baik dalam bentuk foto atau gambar dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari KPN Tuah Sepakat yang mendukung penelitian ini untuk mengecek keabsahan data.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam rangka menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Wawancara. Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan antara seseorang

atau beberapa orang yang diwawancarai. (Muhammmad, 2005, hal. 151) Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Pengurus, Karyawan dan Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuah Sepakat terhadap akad Hawalah Bil Ujrah. Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah semi terstruktur, yaitu peneliti merumuskan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Selanjutnya melakukan wawancara kepada narasumber dengan memberikan pengembangan dilapangan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Maksudnya penelitian ini disajikan apa adanya untuk mendapatkan data yang ada dilapangan. Analisis data dalam penelitian, dalam proses pengumpulan atau melalui tiga tahapan model dari Miles dan Hubemen yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses pengajuan dan pembuatan akad hawalah bil ujarah di KPN Tuah Sepakat, realisasi akad hawalah bil ujarah pada KPN Tuah Sepakat dan kendala dalam menjalankan akad hawalah bil ujarah pada KPN Tuah Sepakat.

##### **2. Tahap Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang proses pengajuan dan pembuatan akad hawalah bil ujarah, realisasi akad hawalah bil ujarah dan kendala dalam menjalankan akad hawalah bil ujarah pada KPN Tuah Sepakat.

### 3. Tahap Kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Untuk memperoleh kredibilitas dan tingkat kepercayaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Pemeriksaan data dengan cara triangulasi yang merupakan pengecekan ulang atau cek dan ricek. Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi metode untuk mengungkap dan menganalisa masalah-masalah yang menjadi objek peneliti, yaitu pengamatan, wawancara dan analisa dokumen. (Margono, 2012).

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara infomen yang satu dengan infomen yang lainnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat**

Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat adalah Koperasi yang beralamat di Jalan Letjen Haryono MT, No. 10, Diponegoro, V Kaum, Limo Kaum, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27219. Berdiri pada tanggal 17 Maret 1980 dengan Badan Hukum No: 1206/BH/XVII. Sebagai Koperasi Pegawai Negeri ini beranggotakan seluruh Pegawai Negeri dan juga Pegawai Koperasi dalam hal ini pegawai atau karyawan yang bekerja di KPN Tuah Sepakat. Untuk menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat harus mendaftar dulu kemudian membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- /anggota dan juga simpanan wajib sebesar Rp. 200.000,- /bulan per anggota. Simpanan pokok dibayarkan pada waktu calon anggota mendaftarkan diri ke koperasi dan simpanan wajib dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.


Cikal bakal terbentuknya Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat dimulai dari tanggal 17 Maret 1980 yang didirikan oleh pemerintah setempat yaitu oleh Bupati Tanah datar Bapak H. Mohammad Nalis. Tetapi pada saat itu, koperasi itu baru mempunyai nama saja belum melakukan pengoperasian spesifik seperti koperasi pada umumnya. Melihat itu, maka pemerintah mengambil langkah untuk mengaktifkan Unit Simpan Pinjam tersebut sebelum dinamai dengan Koperasi seperti pada saat ini dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah setempat pada saat itu. Alasan didirikannya koperasi ini adalah untuk membantu perekonomian para pegawai serta mempererat hubungan antar pegawai di Tanah Datar. Sehingga sampai sekarang Koperasi ini masih berdiri dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat. (Wawancara, Syofyan pada tanggal 5 Februari 2021 di KPN Tuah Sepakat)

## **2. Bagan Struktur organisasi KPN Buah Sepakat**

Pengertian struktur organisasi adalah kesatuan kerangka organisasi yang ditetapkan untuk proses manajerial, sistem, pola tingkah laku yang muncul dan terjadi dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. KPN Buah Sepakat dalam aktivitasnya memerlukan struktur organisasi, struktur organisasi KPN Buah Sepakat dapat dilihat dalam bentuk bagan seperti berikut.

### Struktur Organisasi dan Unit Usaha KPN Tuah Sepakat Tahun



**Gambar 4. 1**

#### *Struktur Organisasi dan Unit Usaha KPN Tuah Sepakat Tahun 2019*

Dari Struktur Organisasi KPN Tuah Sepakat di atas, dapat dilihat uraian tugas dari Pengurus adalah sebagai berikut:

a. KETUA

Ketua sebagai pucuk pimpinan bertugas antara lain:

- 1) Memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus.
- 2) Memimpin Rapat Anggota atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan atas nama pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Tahunan tersebut.
- 3) Memimpin rapat Pengurus dan pegawai dan atau karyawan.
- 4) Menandatangani buku Daftar Anggota.
- 5) Menandatangani surat-surat keluar bersama dengan Sekretaris.

- 6) Menandatangani surat-surat berharga bersama dengan Bendahara.
- 7) Memberikan Keputusan terakhir dalam kepengurusan dengan memperhatikan usul, saran, pertimbangan dari para pemegang fungsi dibawahnya seperti Sekretaris dan Bendahara.

b. SEKRETARIS

Tugas Sekretaris:

- 1) Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku Organisasi yaitu:
  - a) Administrasi
  - b) Buku Pokok meliputi: Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Karyawan, Buku Daftar Simpanan Anggota, Notulen Keputusan Rapat Anggota Tahunan, Buku Notulen dan Keputusan Rapat Pengurus.
  - c) Buku Penunjang meliputi: Buku Tamu, Buku Saran Anggota, Buku Notulen Rapat pengawas, Buku Catatan kejadian penting, Buku Anjuran Pejabat, Buku Anjuran Dinas atau Instansi dan Pejabat lainnya, Buku Agenda dan Ekspedisi, Buku Inventaris, Buku Catatan dan Saran Pengawas.
  - d) Administrasi Perkantoran, menyelenggarakan dan memelihara administrasi perkantoran serta sarana perkantoran antara lain: Mesin Tik atau Komputer, Brankas, *Filling Cabinet*, Lemari, Alat Tulis Kantor.
- 2) Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip-arsip baik surat keluar maupun surat masuk Bidang Sekretariat pada umumnya.
- 3) Menyusun laporan organisasi untuk kepentingan rapat anggota maupun pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Merencanakan kegiatan operasional bidang ideal meliputi program pendidikan, penyuluhan dan kegiatan sosial lainnya.
- 5) Mengatur dan mengurus soal kepegawaian.
- 6) Bersama Ketua mensahkan semua surat-surat atau buku-buku Keputusan rapat dan surat-surat lainnya yang menyangkut bidang kerja Sekretariat.

7) Bertanggung jawab dalam bidang Administrasi atau tata usaha organisasi kepada ketua.

c. BENDAHARA

Tugas Bendahara:

- 1) Merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
- 2) Mencari dana dengan jalan memupuk simpanan anggota, mencari sumber-sumber dana dari luar baik dari kredit program maupun non program dengan syarat lunak dan tidak memberatkan koperasi.
- 3) Mengatur dan mengurus soal-soal keuangan serta penggunaannya seefisien dan seefektif mungkin termasuk persiapan daftar tagihan piutang, tagihan simpanan anggota dan lain sebagainya yang menyangkut dengan pemasukan uang kepada koperasi setiap bulan sebagai bahan rapat bulanan.
- 4) Membayar atau mengeluarkan uang Kas atau Cek terlebih dahulu atas persetujuan Ketua.
- 5) Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui Anggaran Belanja yang telah ditetapkan.
- 6) Mempersiapkan data dan informasi bidang keuangan dalam rangka menyusun laporan organisasi baik untuk kepentingan RAT maupun pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Memelihara semua kekayaan koperasi.
- 8) Membimbing dan mengawasi pekerjaan karyawan dalam hal penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang secara tertib sesuai dengan sistem yang dianut.
- 9) Sewaktu-waktu melakukan pengecekan langsung terhadap jumlah uang kas dan barang untuk diuji kebenarannya dengan catatan yang ada.
- 10) Mengambil langkah-langkah pengamanan tertentu bersama Ketua untuk mencegah timbulnya kerugian Koperasi.
- 11) Bertanggung jawab kepada Ketua mengenai bidang keuangan dan Administrasinya serta semua harta kekayaan

koperasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan koperasi.

### **3. Visi dan Misi**

Berdasarkan penelitian penulis lakukan, bahwasannya visi dan misi dari Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat ini belum dibentuk dalam bentuk file atau ditulis didalam pembukuan, KPN Tuah Sepakat sendiri masih memakai visi dan misi pada umumnya apalagi sekarang sudah syariah maka adanya penambahan syariah di dalam visi dan misi. Intinya visi dari KPN itu sendiri adalah untuk menyejahterakan para anggotanya. Sedangkan misinya adalah cara dari Koperasi dalam memenuhi seluruh kebutuhan anggotanya. (Wawancara, Syofyan pada tanggal 5 Februari 2021 di KPN Tuah Sepakat).

### **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Masni Yuletri selaku Ketua KPN Tuah Sepakat mengatakan bahwa akad hawalah bil ujah adalah akad pengalihan utang yang dilakukan oleh anggota dari bank ke koperasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota adalah dengan mengambil blanko pembiayaan ke bank yang berisi berapa sisa utangnya, surat pernyataan kesediaan pengalihan piutang dari bank dilengkapi dengan perjanjian ke bank dari tanggal berapa dimulainya sampainya tanggal berapa akhir pembayarannya, sup gaji atau berapa besar gaji yang didapatkan oleh anggota perbulannya, kemudian fotocopy KTP, membayar margin sebesar 0,8 % perbulannya, simpanan pembiayaan 2 %, dana resiko 2 % dan segala bentuk ongkos yang terkait dengan jasa, asuransi, administrasi, dan materai yang terkaid dalam akad ini dibayar oleh anggota.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Masni dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan dan pembuatan akad hawalah bil ujah di KPN Tuah Sepakat sesuai dengan teori Fatwa DSN mengenai hawalah bil ujah yang dijelaskan di bab sebelumnya, dimana syarat yang utama adalah

jumlah nominal utangnya yang harus jelas serta kesediaan dari orang yang berutang untuk dialihkan dari utangnya. Dan untuk syarat yang lain seperti membayar simpanan pembiayaan, dan resiko dan lainnya itu sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Operasional) dari KPN Tuah Sepakat Sendiri. (Wawancara, Masni Yuletri pada tanggal 26 Januari 2021 di Kantor Bupati Tanah Datar)

Setelah penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan KPN Tuah Sepakat dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengajuan dan pembuatan akad hawalah bil ujah sesuai dengan fatwa DSN dan SOP koperasi. Namun, di dalam jawaban yang diberikan ada juga pernyataan yang menyatakan bahwa akad hawalah bil ujah ini pada prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan. Dimana akad hawalah bil ujah ini adanya penambahan akad yaitu akad wakalah atau akad yang diwakilkan. Anggota mewakili koperasi untuk membayar utangnya ke bank.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Susi Sastra selaku karyawan Unit Simpan Pinjam KPN Tuah Sepakat bahwasannya akad hawalah bil ujah ini adalah akad pengalihan utang anggota yang tadinya utangnya dari bank kemudian dia mengalihkannya ke koperasi untuk membayarnya ke bank, dan anggota membayar ke koperasi dengan syarat potong gaji tiap bulannya. Koperasi menyerahkan uang sebesar nominal utangnya dibank ke anggota, kemudian anggota lah yang menyetorkan uang tersebut kepada bank melalui rekeningnya ke bank. Menurut beliau, akad hawalah bil ujah ini bagus sangat membantu para anggota yang kewalahan membayar utang di bank mengingat dibank bunga setiap bulannya meningkat, uang administrasi yang tinggi. Berbeda dengan koperasi KPN Tuah Sepakat hanya membayar margin sebesar 0,8 % dari pembiayaannya dan disini anggota sangat diuntungkan karena pmbayarannya langsung potong gaji.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Susi dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan akad di dalam akad yaitu adanya akad wakalah di dalam akad hawalah bil ujah, tentu ini tidak sesuai dengan

Fatwa DSN karena hak penagihan dipindahkan sepenuhnya ke koperasi, jadi bank tidak lagi berurusan dengan nasabah atau anggota tetapi dengan koperasi. Tetapi disini nasabah atau anggota yang turun tangan langsung membayarkan utangnya ke bank masih melalui rekeningnya. (Wawancara, Susi Sastra pada tanggal 05 Februari 2021 di KPN Tuah Sepakat)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syofyan selaku karyawan Unit Simpan Pinjam dan juga merupakan senior dari karyawan bahkan dari anggota yang lainnya bahwasannya rekening nasabah yang telah diberikan koperasi uangnya itu langsung diblokir oleh pihak bank sehingga nasabah tidak berpeluang untuk menarik uang tersebut dari rekeningnya untuk ia gunakan diluar dari pembayaran utangnya.

Dari wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa rekening nasabah sendiri hanya sebagai formalitas pembayaran utang, tetapi pada hakikatnya sama saja koperasi yang membayarkannya kepada bank walaupun melalui akun rekening nasabah atau anggota. (Wawancara, Syofyan pada tanggal 05 Februari 2021 di KPN Tuah Sepakat)

Di samping itu, penulis juga mendapatkan informasi bahwasannya akad hawalah bil ujah ini dikategorikan ke dalam akad pembiayaan seperti akad murabahah, salam dan istishna. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ratna Savitri selaku karyawan Unit Simpan Pinjam KPN Tuah Sepakat dimana beliau menjelaskan pandangannya tentang hawalah bil ujah ini sama dengan akad pembiayaan lainnya, dimana adanya pembayaran atas akad yang digunakan.

Menurut analisa penulis tentang pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu Savitri bahwa akad hawalah bil ujah ini dikategorikan ke dalam akad pembiayaan. Sedangkan kita ketahui bahwasannya akad hawalah bil ujah ini adalah akad tolong menolong, pihak koperasi melakukannya untuk menolong anggotanya dalam menangani utang, dan untuk ujahnya itu diberikan oleh anggota kepada koperasi sebagai imbalan dari jasanya yang mau membantu melunasi utangnya. Tetapi ini tidak terlalu bermasalah karena hanya masalah penempatan akadnya saja yang salah ditempatkan

seharusnya ditempatkan didalam akad *ta'awun* dibagian pembiayaan jasa bukan didalam akad pembiayaan jual beli. (Wawancara, Ratna Savitri pada tanggal 05 Februari 2021 di KPN Tuah Sepakat)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Rice Novira selaku Karyawan Unit Pertokoan bahwasannya untuk akad hawalah bil ujarah ini belum banyak dipakai oleh anggota baru sekitar 5 orang, masih kurangnya anggota memakai akad ini karena pemahaman anggota tentang akad ini yang minim, sehingga mereka tidak tahu besarnya manfaat dari hawalah bil ujarah tersebut. Ini disebabkan karena sosialisai dari koperasi yang kurang kepada anggotanya, tetapi ini tidak sepenuhnya salah dari koperasi dikarena wabah pandemi covid-19 yang mendunia ini membuat kita kurang dalam bersosialisasi kepada anggota. Sehingga kita hanya bersosialisasi kepada anggota yang terdekat saja dan juga ia paham dengan akad-akad syariah.

Menurut penulis dari wawancara dengan Ibu Rice diatas bahwa untuk anggota yang memakai akad ini masih jauh dari kategori banyak bahkan kategori cukup pun belum memenuhi. Baru ada 5 orang yang memakai akad ini tetapi penulis tidak diberikan data anggotanya yang kelima-limanya, penulis hanya mendapatkan satu orang anggota saja yang untuk diwawancarai. Karena pihak koperasi tetap menjaga rahasia privasi para anggotanya. (Wawancara, Rice Novira pada tanggal 05 Februari 2021 di KPN Tuah Sepakat)

Kemudian, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak SA (nama samaran) selaku anggota dari koperasi yang memakai akad ini, beliau menuturkan bahwasannya dalam prosedur pengajuan dan pembuatan akad tidak terlalu menyulitkan karena syaratnya hanya surat persetujuan pengalihan piutang dari bank dan blanko surat, serta syarat lainnya yang mudah untuk dipenuhi, seperti fotocopy KTP dan lainnya. Menurut beliau, akad hawalah bil ujarah ini sangat bermanfaat bagi seluruh anggota pada umumnya dan diri sendiri pada khususnya karena dapat meringankan beban beliau dalam menangani utangnya ke bank yang

bunganya tinggi. Beliau memakai akad ini belum lama, masih berjalan 5 bulan dan itu sudah bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian beliau juga menguntungkan di koperasi karena di koperasi ada dana sosialnya, secara tidak langsung kita juga ikut membantu orang yang kesusahan, ada juga SHU (Sisa Hasil Usaha) dimana nanti di waktu RAT akan dibagi ke anggota sesuai dengan sahamnya.

Menurut analisa penulis, Bapak SA sudah merasakan manfaat dari hawalah bil ujah tersebut, terlihat dari penuturan beliau bahwa baru 5 bulan dia merasa keringanan dalam membayar utang. Beliau juga tidak keberatan tentang ujah yang diberikan oleh pihak koperasi. Karena sudah memang sewajarnya, daripada harus di bank yang bunganya melebihi dari ujah tersebut. Harapan beliau supaya akad hawalah bil ujah ini banyak dipakai oleh para anggota ke depannya. (Wawancara, SA pada tanggal 03 Februari 2021 di Rumah anggota yang berada di Sumanik)

### **C. Pembahasan**

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil'alamini) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Salah satu bidang adalah masalah hukum dan aturan, baik yang berlaku secara individu maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Islam sebagai agama realistik, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia. dalam klarifikasi kajian ekonomi syariah, melingkupi hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. (Nawawi, 2012, p. 4)

Hawalah bil ujah di Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat biasanya terjadi pada anggota yang mengajukan permohonan pengalihan utangnya dari bank ke koperasi. Hawalah bil ujah dilakukan berdasarkan keinginan dari pihak anggota tanpa adanya unsur paksaan dari koperasi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa persyaratan dan ketentuan yang diperlukan untuk mengajukan Hawalah bil ujah di Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat antara lain sebagai berikut:

- a. Paham hukum, artinya pihak yang bersangkutan sudah baligh dan berakal sehat. Hawalah bil ujah tidak dapat dilakukan oleh anak-anak walaupun anak-anak tersebut sudah mengerti.
- b. Atas dasar suka sama suka, artinya pihak yang berutang dengan pihak pengambil alih sudah memiliki kesepakatan bersama sebelum melanjutkan akad hawalah bil ujah di Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai ketentuan dan syarat Hawalah bil ujah dapat disimpulkan bahwa pengertian dan syarat akad hawalah bil ujah di Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat sesuai dengan teori bahwa hawalah bil ujah adalah pengalihan utang kepada pihak yang wajib menanggungnya dengan pengenaan *fee*/ujrah dan syarat dari akad hawalah adalah cakap hukum, baligh dan berakal. Serta terdapat kerelaan dari semua pihak yang bersangkutan.

Terkait dengan utang yang dialihkan tidak disebutkan secara tegas dalam Fatwa DSN, namun Sayyid Sabiq dalam fikihnya menentukan bahwa syarat utang yang dialihkan adalah:

- a. Jumlah utang yang jelas dalam nominal.
- b. Sama kedua hal, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruk. Karena hawalah tidak akan sah apabila utang tersebut berbentuk emas dan dihawalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula, sekiranya utang itu sekarang dan dihawalahkan untuk dibayarkan kemudian

(ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula hiwalah yang bermutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.

Dengan mendasarkan pada fatwa DSN serta ketentuan lainnya, maka dapat dikonstruksikan akad hawalah dan hawalah bil ujah dalam pembiayaan jasa pada perusahaan pembiayaan syariah, adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Akad

Akad hawalah ditujukan untuk pengalihan utang dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan syariah. Sesuai dengan pengertian pembiayaan jasa dalam Peraturan OJK maka perusahaan pembiayaan syariah dapat menyediakan dana talangan atau pinjaman untuk melunasi utang konsumen. Terhadap dan pinjaman tersebut maka akad yang digunakan adalah qardh, dan perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari pemberian dana talangan tersebut.

Menurut penulis akad yang lebih tepat digunakan adalah hawalah muthlaqah yang memunculkan ujah bagi perusahaan pembiayaan syariah dalam hal ini KPN Tuah Sepakat melalui talangan atau pengalihan utang anggotanya.

b. Kedudukan Para Pihak

Dalam akad hawalah muthlaqah atau hawalah bil ujah, maka kedudukan KPN Tuah Sepakat adalah sebagai muhal 'alaih. Anggota sebagai muhil, bank sebagai muhal. Apabila dikonstruksikan maka sebagai berikut:

- 1) Terjadi hubungan utang piutang antara muhil dan muhal atau anggota dan bank.
- 2) Muhil atau pihak yang memiliki utang mengalihkan utangnya ke muhal 'alaih atau Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat, sehingga KPN Tuah Sepakat yang selanjutnya membayar utang utang anggota atau muhil tersebut kepada pihak ketiga atau muhal/bank.

- 3) Dan yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat dapat berasal dari skema pendanaan yang diperoleh.nya.
- 4) Dana pinjaman untuk menalangi utang anggota atau muhil menggunakan akad qardh (pinjam meminjam uang) dengan nilai qardh sama dengan utang anggota atau muhil.
- 5) Terhadap pengalihan tersebut, Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat dapat memperoleh ujah/*fee*.
- 6) Sesuai dengan akad hawalah bil ujah antara KPN Tuah sepakat sebagai muhal 'alaih dan anggota sebagai muhil, maka KPN Tuah Sepakat berkewajiban untuk melunasi utang muhil kepada muhal. Di sisi lain, KPN Tuah Sepakat memiliki hak untuk mendapatkan ujah dari jasa yang telah ia berikan serta berhak menagih pembayaran utang muhil sesuai akad qardh yang telah ditanda tangani
- 7) Anggota sebagai muhil berkewajiban untuk memberikan ujah kepada KPN Tuah Sepakat serta membayar utangnya berdasarkan akad qardh.

Pengalihan utang tersebut tentunya mengandung resiko, sehingga KPN Tuah Sepakat harus benar-benar menganalisis kondisi dari muhil supaya utangnya yang telah dibayarkan dapat dibayar pula oleh muhil di kemudian hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dapat disimpulkan pelaksanaan akad hawalah bil ujah pada Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat sudah sesuai menurut Fatwa DSN. Hal ini dapat dilihat dari proses mengajukan permohonan pengalihan utang dari bank ke koperasi.

1. Proses pelaksanaan akad hawalah bil ujah pada KPN Tuah Sepakat dengan cara nasabah datang langsung ke koperasi dan menginput data tanpa mengisi formulir dikarenakan bahwa data nasabah sudah ada pada pihak koperasi sebagai anggota. Kemudian, setelah menginput data nasabah mengambil struk sisa utangnya yang akan dihawalahkannya ke bank untuk diserahkan kepada koperasi. Setelah itu pihak koperasi yang memproses apakah disetujui atau tidak. Apabila disetujui maka nasabah menandatangani surat perjanjian akad hawalah bil ujah yang. Penandatanganan ini dilakukan secara transparan, artinya nasabah mengetahui langsung berapa utang yang akan dilunasi oleh koperasi, jangka waktu pelunasan utang (angsuran), berapa pembayaran dilakukan tiap bulannya, jumlah ujah yang diberikan nasabah, dan lain sebagainya semua dijelaskan secara mendetail kepada nasabah. setelah nasabah menyetujuinya barulah akad hawalah bil ujah itu dilaksanakan oleh koperasi.
2. Hawalah bil ujah dilakukan berdasarkan keinginan dari pihak anggota tanpa adanya unsur paksaan dari pihak koperasi. Hawalah ini dilakukan dimana *Muhil* (Koperasi) orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *Muhal 'Alaih* (Bank). Hawalah bil ujah dilakukan dengan penanaan ujah/ *fee* dan besarnya ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini pelaksanaan akad hawalah bil ujah telah sesuai dengan

fatwa DSN. Adapun hal-hal yang tidak sesuai lainnya itu dikarenakan pemahaman dari karyawan yang tidak begitu spesifik mengingat selama ini kegiatan koperasi yang konvensional waktu itu, tetapi itu tidak menurunkan semangat belajar dari pihak pengurus dan karyawan, terbukti dengan kualitasnya yang sesuai dengan Fatwa DSN. Kemudian utang yang dihawalahkan telah memenuhi syarat utang yang dialihkan yaitu jumlah utang yang jelas dalam nominal dan sama kedua hal baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruk. Karena hawalah tidak akan sah apabila utang tersebut berbentuk emas dan dihawalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula, sekiranya utang itu sekarang dan dihawalahkan untuk dibayarkan kemudian (ditanggihkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula hiwalah yang bermutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

Pelaksanaan akad hawalah bil ujarah ini yang sudah hampir sesuai diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang produk syariah kepada para pengurus dan karyawan, agar nantinya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti diatas yang telah dikemukakan sebagai contoh kesalahan dalam penempatan akad hawalah bil ujarah pada pembiayaan jasa seharusnya bukan dipembiayaan jual beli, kemudian kesalahan adanya penambahan akad yaitu akad wakalah dan akad qardh. Sebagaimana yang penulis dapatkan selama jadi mahasiswi bahwa jika ada dua akad dalam satu riba maka itu termasuk ke dalam gharar. Tentunya gharar ini sangat dilarang dalam syariat Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan ditambah ini ada 3 akad didalamnya.

Kurangnya anggota yang memakai akad hawalah bil ujarah ini sehingga memerlukan sosialisasi pembiayaan syariah untuk memperkenalkan prinsip-

prinsip syariah yang ada pada KPN Tuah Sepakat pada saat RAT dilakukan. Kemudian, penulis menyarankan untuk KPN Tuah Sepakat ke depannya membuat pencatatan sejarah berdirinya koperasi, yang melatar belakangnya, visi dan misi, tujuan, prinsip dan landasan dari Koperasi Pegawai Negeri Tuah Sepakat. Hal tersebut sangat penting karena untuk kejelasan dari profil KPN Tuah Sepakat sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zuhri Kalam, E. L. (2020). Ujrah Sumber Profitabilitas Pada Islamic Microfinance Institutions (BMT). *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 41-44.
- Ahmad, I. (1986). *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Anshari, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ansharullah. (2013). *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*. Pekanbaru: Cadas Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Bashith, A. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press.
- Buchori, S. (2009). *Koperasi Syariah (Cet.1 ed.)*. Jawa Timur: Mashun.
- Gemala Dewi, d. (2006). *Hukum Perikatan Islam Indonesia (Cetakakan Kedua ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Hadiprodjo, S. R. (1992). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hendrojogi. (2002). *Koperasi: Azas-azas Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Kencana.
- Kartasaputra, G. (2001). *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khoirudin, A. (2016). Analisis Fikih Terhadap Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah. *Tesis*, 1-18.
- Margono. (2012). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maryam, W. S. (2018). Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *Tesis*, 33-47.
- Moonti, U. (2016). *Dasar-dasar Koperasi*. Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta.
- MUI, D. S. (2007). Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-4.

- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ropi Marlina, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 272-273.
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah Terjemahan Kamaluddin A. Malik*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Safe'i, A. (2012). Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial. *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, 53-54.
- Siregar, R. (2015). Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 239-241.
- Sofiani, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12, 136-145.
- Sugiyono Dendy dan Meity. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, M. F. (2002). *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Prakteknya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tamba, A. S. (2001). *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Tunggal, A. W. (2002). *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, H. (2012). *Fiqh Ekonomi*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Widiyanti, P. A. (1995). *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Yuswalina. (2013). Hutang-Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Intizar*, Vol. 19, No. 2, 397.